



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN Nomor: 17/Pid.C/2023/PN Tas

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : BIRAN Bin SUHAN;
2. Tempat lahir : Talang Rami;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : KARDONO Bin M.DA'I;
2. Tempat lahir : Talang Rami;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 24 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : DUWANDI Bin SERIN (Alm);
2. Tempat lahir : Talang Rami;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan dipersidangan;

Susunan Persidangan:

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Tri Hariyanti, S.H., M.H

Anwar Simanjuntak, S.H.

Hakim;

Panitera Pengganti;

Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk

Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Para Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Atas pertanyaan Hakim tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Rencana Tuntutan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP / 17 / VIII / 2023 / Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian. Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek warna putih stainless dengan ujung mata runcing;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 6 (lima) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Saksi I Ahmad Suyudi Bin Sikah (Alm), Saksi II Nugroho Widi Asmoko Bin Sutarim (alm), saksi III Toto Andriyanto Bin Supriono, Saksi IV Apet Saputra Bin Kartono, Saksi V Iwan Marianto Bin Rusdianto dan saksi VI Sukaisi Bin Alm Rijip masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kebun milik PT Laras Prima Sakti di Blok C12/C13 Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Bahwa pada saat itu Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT Laras Prima Sakti sebanyak 45 tandan dan mengumpulkannya disalah satu tempat yang masih dalam areal kebun PT Laras Prima Sakti. Kemudian Para Terdakwa mendatangi seorang yang bekerja sebagai pembeli dan pengangkut buah kelapa sawit yaitu saksi Sukaisi Bin Alm Rijip untuk menjual kelapa sawit tersebut kepada saksi Sukaisi Bin Alm Rijip sekaligus untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dari PT Laras Prima Sakti. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Sukaisi

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Alm Rijip berhasil mengangkut buah kelapa sawit tersebut, pada saat melintasi Pos Satpam PT Laras Prima Sakti, mobil angkutan saksi Sukaisi Bin Alm Rijip diberhentikan diperiksa oleh Satpam PT Laras Prima Sakti dan didalam mobil tersebut ditemukan 45 tandan buah kelapa sawit milik PT Laras Prima Sakti. Dan setelah diinterogasi kemudian saksi Sukaisi Bin Alm Rijip mengakui bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa dan saksi Sukaisi Bin Alm Rijip adalah pembeli buah kelapa sawit yang telah dipanen Para Terdakwa. Bahwa para Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi Sukaisi Bin Alm Rijip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut nantinya akan dibagi rata oleh para Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT Laras Prima Sakti mengalami kerugian sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terhadap keterangan lima orang saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya;

Setelah pemeriksaan terhadap Para Terdakwa selesai kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat catatan dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Rencana Tuntutan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/17/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek warna putih Stainless dengan ujung mata runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, kemudian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Tais berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan" sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan hukuman perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pemidanaan yang tepat dan adil bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu Hakim memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek warna putih Stainless dengan ujung mata runcing, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan dikemudian hari untuk melakukan kejahatan yang sama maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi tindak pidana dan dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan pelaku usaha;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Biran Bin Suhan, Terdakwa II Kardono Bin M.Da'i dan Terdakwa III Duwandi Bin Serin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit egrek warna putih stainless dengan ujung matanya runcing; Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2023 oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tais, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan serta dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn